



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 31/KEP/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
HAK-HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PENERIMA PENSUN YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT BENCANA ALAM  
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa bencana alam yang terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah mengakibatkan sejumlah Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun meninggal dunia;
  - b. bahwa guna memperlancar pelayanan dalam pemberian hak-hak kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun yang meninggal dunia, perlu membentuk tim pelaksana penyelesaian hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun yang meninggal dunia akibat bencana alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah;
  - c. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota tim pelaksana penyelesaian hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun akibat bencana alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT BENCANA ALAM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH.**

**Pasal 1**

- (1) Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana penyelesaian hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun yang meninggal dunia akibat bencana alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas memberikan bimbingan dan arahan tentang kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun yang meninggal dunia akibat bencana alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

#### Pasal 3

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi data Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil/penerima pensiun Pejabat Negara serta janda/dudanya;
- b. mengkoordinasi penyelesaian hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil dengan instansi terkait;
- c. melaksanakan penataan kembali Pegawai Negeri Sipil Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Instansi vertikal;
- d. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun yang meninggal dunia akibat bencana alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Sekretariat dan Posko Kepegawaian.
- (2) Posko Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

#### Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan penyelesaian hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun yang meninggal dunia akibat bencana alam di Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2007

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



PRAPTO HADI

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
3. Gubernur Propinsi DI Yogyakarta.

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENYELESAIAN  
HAK KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN  
YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT BENCANA ALAM DI PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH

| NO  | JABATAN  | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1   | 2  | 3                 |
| 1.  | <b>I. PENGARAH :</b><br>Kepala BKN                 | Ketua             |
| 2.  | Wakil Kepala BKN                                   | Anggota           |
| 3.  | <b>II. PELAKSANA :</b><br>Sekretaris Utama BKN     | Ketua             |
| 4.  | Deputi INKA BKN                                    | Anggota           |
| 5.  | Deputi BANGPEG BKN                                 | Anggota           |
| 6.  | Deputi Bina KINDANG BKN                            | Anggota           |
| 7.  | Deputi DALPEG BKN                                  | Anggota           |
| 8.  | Direktur Pensiun BKN                               | Sekretaris        |
| 9.  | Direktur Kepangkatan dan Mutasi BKN                | Anggota           |
| 10. | Direktur Perencanaan dan Program BKN               | Anggota           |
| 11. | Direktur KUMDANG BKN                               | Anggota           |
| 12. | Direktur Pengendalian Kepegawaian 1 BKN            | Anggota           |
| 13. | Kepala Biro Keuangan BKN                           | Anggota           |
| 14. | <b>III. SEKRETARIAT</b><br>Kasubdit Pensiun 1 BKN  | Koordinator       |
| 15. | Kasubdit Administrasi Pensiun BKN                  | Anggota           |
| 1.  | <b>IV. POSKO</b><br>Kepala KANREG I BKN Yogyakarta | Koordinator       |
| 2.  | Kabag Umum KANREG I BKN                            | Anggota           |
| 3.  | Kabid Mutasi KANREG I BKN                          | Anggota           |
| 4.  | Kabid Status Kepegawaian dan Pensiun KANREG BKN    | Anggota           |
| 5.  | Kabid INKA KANREG I BKN                            | Anggota           |
| 6.  | Kabid Bimbingan Teknis Kepegawaian                 | Anggota           |

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

  
PRAPTO HADI